

Abstrak

Jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Hal ini berkaitan kasus runtuhnya balkon lantai 1 Tower II gedung bursa efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan yang terjadi pada senin tanggal 15 januari 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggungjawab atas kasus runtuhnya balkon lantai 1 tower II gedung Bursa Efek Indonesia. Dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang dirugikan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah secara tegas menyatakan limit batas waktu pertanggungjawaban penyedia jasa adalah 10 tahun. Sehingga, jika terjadi kegagalan bangunan setelah melampaui jangka waktu maksimum masa pertanggungjawaban tersebut 10 tahun, maka atas kegagalan bangunan yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, adalah pengguna jasa atau pengelola bangunan yang bertanggungjawab secara penuh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa konstruksi, Pertanggungjawaban Hukum